

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kota Medan merupakan kota ke tiga terbesar di Indonesia,¹ perkembangan penduduk di kota Medan dalam beberapa tahun belakangan ini sangat pesat. Ini tidak terlepas dari peranan sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi banyaknya jumlah penduduk harus diimbangi dengan banyaknya lapangan usaha atau tempat bekerja. Karena apabila tenaga kerja lebih banyak dibanding lapangan kerja, maka akan timbul pengangguran yang justru akan berdampak buruk dan memberatkan perekonomian kota tersebut.

Bidang ketenaga kerjaan diantaranya mengatur tentang hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pekerja, dimana pemberi kerja memberikan perintah pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh pekerja, dan pekerja akan diberi upah sebagai imbalan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Menurut A. Ridwan Halim bekerja merupakan usaha yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan penghasilan agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.² Dalam prakteknya seseorang mendapatkan pekerjaan pasti membutuhkan bantuan orang lain dengan batas kemampuan yang dimilikinya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan, bahwa hubungan kerja terbentuk sebagai akibat kesepakatan antara pemberi kerja dengan penerima kerja. Kesepakatan tersebut dicapai setelah kedua belah pihak berbicara/bernegosiasi

¹ Ibid, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, selasa 05 Maret 2015, pukul 20,00wib

² Ibid, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, selasa 05 Maret 2015, pukul 20,00wib

mengenai kesepakatan yang akan dibuat berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak. Menurut Suwanto kesepakatan tersebut merupakan awal dari terciptanya perjanjian kerja yang akhirnya melahirkan hubungan kerja.³ Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang akan dibuat antara pekerja secara perorangan dengan pengusaha yang pada intinya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Undang-undang Dasar 1945 dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa: “Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Amandemen UUD 1945 yang tercantum dalam pasal 28 D ayat (2) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak untuk mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Hal tersebut berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah memberikan landasan serta perlindungan terhadap ketenagakerjaan.⁴

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian internal dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat adil sejahtera, makmur dan merata, baik materiil maupun spiritual.⁵

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan

³ Ibid, http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Medan, Selasa 05 Maret 2015, pukul 20,00 WIB

⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; tentang Ketenagakerjaan

⁵ Ibid,

sesudah masa kerja akan tetapi berkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah dan masyarakat. Untuk itu diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif.⁶

Bagi mereka yang memiliki kendaraan pasti pernah menggunakan sarana parkir. Parkir telah menjadi satu hal yang krusial dalam lalu lintas jalan, terutama di kota-kota besar. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan. Untuk itu dibutuhkan beberapa orang pekerja dan ditempatkan disarana perparkiran tersebut.

Di dalam peraturan daerah kota Medan No 14 tahun 2001 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan perparkiran pasal 9 menyebutkan “bahwa petugas parkir di lapangan berkewajiban untuk :⁷

- a. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya terhadap keluar dan masuknya kendaraan parkir di tempat yang menjadi tugasnya.
- b. Menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir di tempat parkir
- c. Menyerahkan karcis parkir yang berlaku dan menerima pembayaran retribusi parkir.

Masalah ketenagakerjaan memang sangat luas dan kompleks. Keterbatasan pemahaman dan ketidaktahuan menyebabkan pekerja sering dibohongi dan tidak mendapat kepastian hukum tentang pemutusan hubungan kerja, uang pesangon yang diterima apabila mendapat musibah dalam melaksanakan pekerjaan dsb. Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 dengan jelas Negara diberikan

⁶ Ibid.

⁷ Perda No. 14 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perparkiran

amanat bagaimana seharusnya Negara memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh.⁸

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan tentang perparkiran umum dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Juru Parkir Di Kota Medan Ditinjau Dari Undang Undang No. 13 Tahun 2003 (Studi Di Perparkiran Jalan LetjenDjamin Ginting yang dikenal dengan Pajak USU Dan RS Elisabet)”**.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang masalah di atas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan sebuah perjanjian kerja terhadap petugas parkir?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap para pekerja petugas parkir tersebut?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini bertitik dari garis besar masalah yang disampaikan diatas adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis sebuah perjanjian kerja terhadap petugas juru parkir yang ada di Kota Medan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Perlindungan hukum terhadap petugas juru parkir ditinjau dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003.

⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 11

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan menambah bahan pustaka/literatur hak-hak dan kewajiban dalam perlindungan hukum terhadap juru parkir khususnya dikota Medan.
2. Secara praktis, dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum bagi tenaga kerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

5. Kerangka Teori dan Konsep

5.1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, mengenai suatu kasus ataupun permasalahan (proplem) yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pegangan teori, yang mungkin ia setuju ataupun tidak disetujuinya, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.⁹

⁹ M. Solly Lubis, *filsapat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80.

Menurut Kaelan M.S landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁰ Oleh karena itu kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

1. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau dikaji kebenarannya;
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistim klasifikasi fakta, membina, struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi;
3. Teori biasanya merupakan suatu ikhtiar dari pada hal-hal yang diteliti;
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.¹¹

Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.¹²Teori hukum sendiri boleh diesbut sebagai kelanjutan dalam mempelajari hukum positif, setidak-tidaknya dalam urutan demikian itulah kita merekonstruksikan kehadiran hukum secara jelas.¹³

¹⁰Kaelan M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsapat (Paradigma bagi Pengembangan, Penelitian Interdisipliner Bidang Filsapat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*. (Yogyakarta: Paradigma, 2005), Hal. 239.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 121.

¹² Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991) hal. 254.

¹³*Ibid.*,hal. 253

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian adalah Teori Perlindungan Hukum, dan Teori Kepastian Hukum.

Dimana dalam teori Teori Perlindungan Hukum ini hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrumen untuk dapat menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari subyek hukum, agar masing-masing subyek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar. Disamping itu, hukum juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi subyek hukum.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.¹⁵ Selanjutnya Sudikno Mertokusumo menjelaskan tentang asas hukum, menurut Sudikno Mertokusumo asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif.¹⁶

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesejahteraan, dalam teori ini mengajarkan bahwa kepentingan masyarakat adalah Kesejahteraan. Sejahtera berarti kebutuhan manusia harus dapat dipenuhi dan didapat dengan cara cepat dan murah. Yang dimaksud dengan kebutuhan pokok tersebut seperti makan, kesehatan dan kesempatan mendapatkan kehidupan yang layak (pekerjaan).

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea Ke-empat menyebutkan bahwa tujuan dari Proklamasi adalah membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia serta seluruh tumpah darah

¹⁴Sudikno Mertokusumo, *Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal. 102

¹⁵*Ibid.*, hal. 103

¹⁶*Ibid.*, hal. 105

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Selain itu pula tujuannya adalah pembangunan manusia yang seutuhnya; hal mana seluruh rakyat Indonesia berhak memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.¹⁷

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :¹⁸

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. **Kaum Positivisme** lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan **Kaum Fungsionalis** mengutamakan kemanfaatan hukum, dan

¹⁷Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

¹⁸Dwika, "Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum", <http://hukum.kompasiana.com>. (02/04/2011), diakses pada 20 April 2015.

sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²¹

5.2. Kerangka Konsep

Konsepsi yaitu suatu tahapan terpenting dari suatu teori, dengan pengertian dalam penelitian adalah untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstrak dan kenyataan dalam bahasa lain gambaran umum suatu penelitian yang akan

¹⁹Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59.

²⁰Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

²¹Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm.82-83.

diteliti. ²²Pentingnya defenisi operasional menurut Soerjono Soekanto untuk menghindari suatu perbedaan atau pengertian dari suatu penafsiran.²³

Dalam penelitian ini ada beberapa konsep dasar yang dapat dijelaskan sebagai berikut ini :

Dari uraian kerangka teori diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Juru parkir yang disebut juga sebagai Jukir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan yang keluar masuk ke tempat parkir. Jukir juga berfungsi untuk mengumpulkan biaya parkir dan memberikan karcis kepada pengguna parkir pada saat akan keluar dari ruang parkir.²⁴
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.²⁵
3. Pemberi kerja adalah pimpinan sarana kesehatan atau pejabat yang berwenang untuk mengangkat pekerja dengan membayar atau memberi upah atas jasa yang telah dilakukan.
4. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
5. Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian baik yang tertulis maupun tidak dengan kesepakatan bersama yang memuat antara hak dan kewajiban masing-masing antara pemberi dan penerima kerja.

²²Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 28

²³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), hal. 23

²⁴*Ibid*, http://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir, selasa, 7 Maret 2015, pukul 20.00 wib

²⁵*Ibid*, http://id.wikipedia.org/wiki/Juru_parkir, selasa, 7 Maret 2015, pukul 20.00 wib

6. Parkir adalah: keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggal pergi oleh pengemudinya.²⁶ Sedangkan Perparkiran adalah: Tempat yang telah disediakan pengelola untuk meletakkan kendaraan bermotor dalam waktu sementara.²⁷
7. Kendaraan Bermotor adalah: kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan tersebut, seperti Mobil beroda 4 (empat) atau lebih, Sepeda motor, Beca.



²⁶UU Pasal 1 Angka 15 No. 22 Tahun 2009, *tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

²⁷ Menurut Direktur Jendral Perhubungan Darat, 1996